



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 15 TAHUN : 1996 SERI : D.7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993.
8. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.

14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kelapa Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;

- d. “Kantor Perpustakaan Umum” adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Kantor” adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor Perpustakaan Umum;
- g. “Kelompok Pustakawan” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan bahan Pustaka dan Informasi melakukan pemasyarakatan dan pengembangan informasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Kantor Perpustakaan Umum adalah Unit pelaksanaan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum dipimpin oleh Kepala Kantor yang sehari-hari secara administrative berada dibawah koordinasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Indramayu.
- (3) Kantor Perpustakaan Umum secara teknis fungsional dibina oleh Kantor Perpustakaan mum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Kantor Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyiapan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, harga cetak dan karya rekam;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan perpustakaan Daerah;
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

BAB III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Kantor Perpustakaan Umum terdiri dari unsure-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pustakawan.